

Dakwah Kerukunan melalui Rekonstruksi Pemahaman Hukum Ucapan Selamat pada Hari Besar Agama Non-Muslim: Pendekatan Teologis, Fikih, dan Maqāṣid al-Syarī'ah

Da'wah for Religious Harmony through Reconstructing the Legal
Understanding of Congratulating Non-Muslims on Religious
Holidays: Theological, Jurisprudential, and Maqāṣid al-Sharī'ah
Approaches

Sofia Fahrany

*Universitas Islam As-Syafi'iyah
sofia.fai@uia.ac.id*

Muhibuddin

*Universitas Islam As-Syafi'iyah
muhibuddin.fai@uia.ac.id*

Zamakhsyari Abdul Majid

*Universitas Islam As-Syafi'iyah
zamakhsyariabdulmajid.fai@uia.ac.id*

Suaebah

*Universitas Islam As-Syafi'iyah
suaebahsuaebah48@gmail.com*

Abstract

Research on the understanding of congratulating non-Muslim religious holidays is one of the contemporary fiqh issues that continues to be debated among scholars. Differences of views arise because of differences in understanding the concept of tolerance (*tasāmuḥ*), religious loyalty (*al-walā' wa al-barā'*), and social relations between religious people (*mu'āmalah*). Some scholars prohibit the giving of congratulations because they are considered to have the potential to contain recognition of the teachings and beliefs of other religions, while other scholars allow as long as they do not contain justifications for non-Muslim beliefs and are only intended as a form of social respect and an effort to maintain harmony in community life. This study aims to analyze the law of congratulating on non-Muslim religious holidays based on the postulates of the Qur'an, the hadith of the Prophet, as well as the views of classical and contemporary scholars. The research uses a qualitative approach with the type of library research and normative analysis methods. Data was obtained from primary sources in the form of the Qur'an, hadith, fiqh books, and works of contemporary scholars who discuss the relationship between religious communities. The results of the study show that the difference in law is rooted in the difference

in interpretation of the nash and the rules of fiqh used. The view that prohibits is based on the principle of maintaining the purity of the faith and the prohibition resembles non-Muslim religious practices, while the view that allows emphasizes aspects of social welfare, the principle of justice, and the importance of building harmonious relations without sacrificing the Islamic faith. Thus, congratulations can be understood as a form of social interaction that is permissible as long as it is not accompanied by recognition of the theological truths of other religions or participation in their religious rituals. From a da'wah perspective, the findings position respectful interreligious communication as contextual da'wah that preserves Islamic creed while promoting social harmony. The study therefore recommends a wisdom-based da'wah approach that communicates juristic differences proportionally and prevents religious messages from intensifying social polarization.

Keywords: Congratulations, Religious holidays, Tolerance, *Al-walā' wa al-barā'*, Religious harmony; Da'wah.

Abstrak

Penelitian mengenai hukum mengucapkan selamat pada hari raya keagamaan non-Muslim merupakan salah satu isu fikih kontemporer yang terus diperdebatkan di kalangan ulama. Perbedaan pandangan muncul akibat perbedaan dalam memahami konsep toleransi (**tasāmuh**), loyalitas keagamaan (**al-walā' wa al-barā'**), dan hubungan sosial antarumat beragama (**mu'āmalah**). Sebagian ulama melarang pemberian ucapan selamat karena dianggap berpotensi mengandung pengakuan terhadap ajaran dan keyakinan agama lain, sementara ulama lain membolehkannya selama tidak mengandung pembenaran atas keyakinan non-Muslim dan hanya dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan sosial serta upaya menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum mengucapkan selamat pada hari raya keagamaan non-Muslim berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis Nabi, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka dan metode analisis normatif. Data diperoleh dari sumber primer berupa Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, dan karya ulama kontemporer yang membahas hubungan antarumat beragama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan hukum tersebut berakar pada perbedaan penafsiran terhadap **nash** (teks dalil) dan kaidah fikih yang digunakan. Pandangan yang melarang didasarkan pada prinsip menjaga kemurnian akidah dan larangan menyerupai praktik keagamaan non-Muslim, sedangkan pandangan yang membolehkan menekankan aspek kemaslahatan sosial, prinsip keadilan, dan pentingnya membangun hubungan harmonis tanpa mengorbankan akidah Islam. Dengan demikian, ucapan selamat dapat dipahami sebagai bentuk interaksi sosial yang diperbolehkan selama tidak disertai dengan pengakuan terhadap kebenaran teologis agama lain atau partisipasi dalam ritual keagamaan mereka. Dari perspektif dakwah, temuan ini menempatkan komunikasi antarumat beragama yang penuh rasa hormat sebagai dakwah kontekstual yang menjaga akidah Islam sekaligus mendorong keharmonisan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pendekatan dakwah berbasis hikmah yang mengomunikasikan perbedaan pandangan hukum secara proporsional dan mencegah pesan keagamaan memperparah polarisasi sosial.

Kata kunci: Ucapan selamat, Hari raya keagamaan, Toleransi, **Al-walā' wa al-barā'**, Keharmonisan beragama, Dakwah.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman agama, suku, budaya, dan tradisi. Kehidupan masyarakat yang plural menuntut adanya hubungan sosial yang harmonis antarumat beragama, Islam adalah agama kasih sayang kepada semua makhluknya, saling menghargai perbedaan satu sama lain. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, umat Islam sering

dihadapkan pada pertanyaan mengenai hukum mengucapkan selamat kepada pemeluk agama lain ketika mereka merayakan hari raya keagamaannya. (Muhibudin et al., 2025; Elnizar, 2023) Dalam konteks tersebut, dakwah tidak hanya dipahami sebagai penyampaian ajaran secara lisan, tetapi juga sebagai proses komunikasi Islam yang membimbing masyarakat untuk merespons perbedaan secara bijaksana, argumentatif, dan berorientasi pada kemaslahatan (Aziz, 2009; Munir & Ilaihi, 2006).

Natal, yang merupakan perayaan Hari kelahiran Nabi Isa Al-Masih (Jesus) yang dilakukan umat kristiani setiap tahun pada tanggal 25 Desember, kerap mengundang perdebatan antar komunitas Muslim. Perdebatan ini bukan pada entitas Natal itu sendiri, melainkan lebih pada status hukum apakah umat Islam boleh mengucapkan Selamat Natal atau tidak. Begitu juga ucapan Selamat Hari Raya agama lain misalnya, Selamat Hari Raya Nyepi untuk Hindu, Selamat Hari Raya Waisak bagi agama Budha, dan lain sebagainya.

Dalam pendekatan syariat Islam dari Alquran sendiri menegaskan dirinya sebagai petunjuk bagi manusia, *hudan li al-naâs*. Sebagai “*hudan*” ia menerangkan segala perintah dan larangan, yang halal dan haram, yang baik dan buruk, bahkan juga memuat berbagai kisah sejarah umat masa lampau. Apa saja yang termaktub dalam Alquran hakikatnya merupakan ajaran yang harus dipegangi umat Islam. Untuk mewujudkan fungsi tersebut, seseorang tidak cukup hanya mampu membaca dan melagukan Alquran, tetapi mengungkap, memahami dan mengetahui prinsip-prinsip yang dikandungnya. Dalam konteks seperti ini studi Alquran diperlukan.

Persoalan ini tidak termasuk masalah akidah yang memiliki nash tegas dan eksplisit, melainkan termasuk wilayah *ijtihadiyyah* yang membuka ruang perbedaan pendapat di kalangan ulama. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif agar masyarakat memahami dasar argumentasi masing-masing pendapat sehingga tidak mudah mengklaim pihak lain sebagai sesat ataupun menganggap persoalan ini sebagai ukuran utama keimanan seseorang. Dalam menjawab masalah tersebut, melalui pendekatan ilmu dakwah, menyampaikan kebenaran dari falsafah sumber hukum mukmin sejati yaitu Al-Quran dan Al-Hadits sebagai pedoman hidup manusia. (Lartutul & Fahrany, 2026)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berfokus pada analisis normatif terhadap hukum pemberian ucapan selamat pada hari besar agama non-Muslim berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam dan literatur ilmiah yang relevan. Penelitian tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, melainkan menelaah berbagai dokumen primer dan sekunder yang berkaitan dengan tema penelitian. (Subagiya, 2023)

Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi Muhammad saw., kitab-kitab tafsir, kitab syarah hadis, kitab-kitab fikih klasik dari berbagai mazhab, serta fatwa dan karya ulama kontemporer yang membahas hukum hubungan antarumat beragama, khususnya mengenai pemberian ucapan selamat pada hari besar agama non-Muslim. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, prosiding, serta regulasi dan dokumen resmi yang berkaitan dengan toleransi beragama dan kehidupan masyarakat multikultural.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menelaah berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan tingkat otoritas, kredibilitas akademik, dan keterkaitannya dengan permasalahan yang dikaji.

Analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan normatif-

komparatif. Tahapan analisis meliputi reduksi data, klasifikasi dalil Al-Qur'an dan hadis, identifikasi argumentasi para ulama klasik dan kontemporer, komparasi terhadap dasar istinbāt hukum yang digunakan, kemudian dilakukan interpretasi untuk menemukan titik persamaan, perbedaan, serta implikasi hukumnya dalam konteks masyarakat plural. Analisis juga mempertimbangkan kaidah-kaidah usul fikih dan maqāṣid al-syarī'ah sebagai instrumen dalam memahami perbedaan pendapat para ulama.

Tinjauan Kepustakaan

Dalam penelitian ini berupa literatur utama yang menjadi rujukan dalam penetapan hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, kitab fikih, serta fatwa para ulama yang secara langsung membahas hubungan antarumat beragama dan hukum mengucapkan selamat pada hari besar agama non-Muslim.

1. Al-Qur'an al-Karim

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang menjadi landasan utama dalam penelitian ini. Beberapa ayat yang dianalisis berkaitan dengan prinsip toleransi, hubungan sosial dengan non-Muslim, penjagaan akidah, serta larangan mencampuradukkan keyakinan. Di antara ayat yang menjadi fokus kajian adalah QS. *Al-Mumtahanah* [60]: 8-9 tentang kebolehan berbuat baik kepada non-Muslim yang tidak memerangi kaum Muslim, QS. *Al-Kāfirūn* [109]: 1-6 mengenai prinsip kebebasan beragama dan pemisahan akidah, QS. *Al-Furqān* [25]: 72 yang berkaitan dengan penafsiran mengenai kehadiran dalam perayaan orang musyrik, serta ayat-ayat lain yang memiliki relevansi dengan hubungan antarumat beragama.

2. *Aḥkām Ahl al-Dhimmah*

Kitab karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah ini menjadi salah satu rujukan utama bagi ulama yang mengharamkan ucapan selamat pada hari besar agama non-Muslim. Dalam kitab tersebut dijelaskan hukum interaksi kaum Muslim dengan non-Muslim (*ahl al-dhimmah*), termasuk pembahasan mengenai larangan memberikan ucapan selamat atas syiar keagamaan mereka. Penelitian ini menganalisis argumentasi Ibnu Qayyim, dalil yang digunakan, serta konteks historis dan metodologi istinbāt hukumnya sehingga dapat dipahami secara komprehensif.

3. *Tafsīr al-Qurṭubī*

Kitab tafsir karya Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Qurṭubī digunakan untuk mengkaji penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hubungan umat Islam dan non-Muslim. Tafsir ini dipilih karena memiliki corak fikih (*tafsīr fiqhī*) yang banyak menguraikan konsekuensi hukum dari ayat-ayat Al-Qur'an. Penelitian memanfaatkan penafsiran Al-Qurṭubī terhadap QS. *Al-Mumtahanah*, QS. *Al-Kāfirūn*, QS. *Al-Furqān*, dan ayat-ayat lain yang relevan sebagai dasar analisis normatif.

4. *Tafsīr Ibn Kathīr*

Kitab tafsir karya Ismail bin Umar Ibn Kathīr digunakan sebagai pembanding terhadap penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan toleransi, hubungan sosial, dan penjagaan akidah. Tafsir ini dikenal menggunakan pendekatan *tafsīr bi al-ma'thūr*, yaitu menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan Al-Qur'an, hadis, pendapat para sahabat, dan tabi'in. Oleh karena itu, kitab ini memberikan landasan yang kuat dalam memahami makna ayat sesuai dengan riwayat yang otoritatif.

5. *Fatāwā Mu'āṣirah*

Kitab *Fatāwā Mu'āṣirah* karya Yusuf al-Qaradawi digunakan sebagai sumber utama untuk merepresentasikan pandangan ulama kontemporer yang membolehkan pemberian ucapan selamat pada hari besar agama non-Muslim dengan syarat tertentu. Dalam karya tersebut

dijelaskan bahwa ucapan selamat dipandang sebagai bentuk hubungan sosial (*mu'āmalah*) dan etika kemasyarakatan (*mujāmalah*), selama tidak mengandung pengakuan terhadap kebenaran akidah agama lain maupun keterlibatan dalam ritual ibadah mereka. Penelitian mengkaji argumentasi yang dibangun berdasarkan Al-Qur'an, hadis, *maqāṣid al-syarī'ah*, serta pertimbangan kemaslahatan dalam masyarakat yang plural.

6. *Majmū' Fatāwā*

Kitab *Majmū' Fatāwā* karya Ibnu Taimiyah digunakan sebagai salah satu rujukan utama dalam memahami pandangan ulama yang menekankan pentingnya menjaga kemurnian akidah (*ḥifẓ al-dīn*) dan prinsip *al-walā' wa al-barā'*. Dalam beberapa bagian kitab ini dibahas hukum menyerupai tradisi keagamaan non-Muslim, batas-batas interaksi sosial dengan mereka, serta larangan memberikan penghormatan terhadap syiar agama lain apabila dapat menimbulkan kesan pengakuan terhadap keyakinan mereka. Analisis terhadap kitab ini dilakukan untuk melihat landasan usul fikih dan metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan Ibnu Taimiyah serta pengaruhnya terhadap pandangan ulama sesudahnya mengenai persoalan ucapan selamat hari besar agama non-Muslim.

Pembahasan

Larangan mengucapkan Selamat Natal disampaikan Al-Lajnah Ad Daimah Lil Buhuts Al 'Ilmiyyah wal Ifta' (Komisi Tetap Urusan Riset dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi) Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz dan ulama lain (yang sealiran dengannya). Fatwa larangan mengucapkan Selamat Natal juga disampaikan oleh fatwa para ulama di Saudi Arabia, yaitu fatwa Al-'Allamah Syeikh Al-Utsaimin, dalam kitab *Fatawa Fadlilah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin*. Pengikut Ibnu Taimiyah inidalam fatwanya menukil pendapat Imam Ibnul Qayyim, yang menyebutkan bahwa memberi Selamat kepada mereka (kristiani) hukumnya haram. Selain itu sebagian pengikut Mazhab Empat juga melarang memberi ucapan Selamat Hari Raya kepada pemeluk agama lain, dan disebut – sebut MUI juga menfatwakan hal serupa pada tahun 1981, namun keputusan itu bukanlah pada ucapan tahniah, melainkan pada: Persoalan ini sekaligus merupakan isu dakwah karena cara hukum disampaikan kepada masyarakat dapat menentukan apakah perbedaan ijtihad dipahami sebagai kekayaan khazanah Islam atau justru menjadi sumber ketegangan sosial.

Konsep Toleransi dalam Islam

Islam mengajarkan prinsip toleransi dalam hubungan sosial tanpa mengorbankan akidah. Allah SWT berfirman: "Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu karena agama..." (QS. Al-Mumtahanah [60]: 8). Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam membolehkan hubungan sosial yang baik dengan non-Muslim selama mereka tidak memusuhi umat Islam. Sebaliknya Allah juga menegaskan:

"Untukmu agamamu dan untukku agamaku." (QS. Al-Kafirun [109]: 6). Ayat ini menunjukkan adanya batas yang jelas antara penghormatan terhadap pemeluk agama lain dengan pengakuan terhadap ajaran agama mereka. Dengan demikian, toleransi dalam Islam bukan berarti mencampurkan keyakinan, tetapi menghormati hak setiap orang untuk menjalankan agamanya. (Muthmainnah, 2021)

Pandangan Ulama yang Mengharamkan Ucapan Selamat Hari Besar Agama Non-Muslim

Sebagian ulama klasik berpendapat bahwa mengucapkan selamat pada hari besar agama non-Muslim hukumnya haram. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa hari raya keagamaan merupakan bagian dari syiar (*syā'ir*) suatu agama yang memiliki dimensi akidah dan peribadatan. Oleh karena itu, memberikan ucapan selamat atas perayaan tersebut dikhawatirkan dapat dipahami

sebagai bentuk persetujuan, pengakuan, atau membenaran terhadap keyakinan yang bertentangan dengan prinsip tauhid dalam Islam.

Tokoh yang paling sering dijadikan rujukan dalam pendapat ini adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab *Aḥkām Ahl al-Dhimmah*. Beliau menegaskan bahwa mengucapkan selamat atas syiar agama non-Muslim merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Menurutnya, sekalipun seseorang tidak bermaksud membenarkan keyakinan mereka, ucapan tersebut tetap berkaitan dengan penghormatan terhadap simbol-simbol keagamaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ibnu Qayyim menyatakan bahwa memberikan ucapan selamat atas hari raya mereka lebih berat daripada sekadar mengucapkan selamat atas perbuatan maksiat, karena berkaitan langsung dengan syiar kekufuran. Menukil dari Jurnal Agama dan Sosial Humaniora Sekolah Tinggi Syariah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh, sebagian ulama melarang umat Islam untuk mengucapkan selamat Natal. Karena dalam surat Az-Zumar ayat 7 Allah SWT berfirman, Artinya: "Jika kamu kafir maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman)mu dan Dia tidak meridhoi kekafiran bagi hamba-Nya; dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu." (Khair et al., 2023)

Pendapat tersebut berangkat dari beberapa argumentasi syar'i.

Pertama, hari raya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syiar agama. Dalam perspektif fikih, setiap agama memiliki simbol, ritual, dan hari-hari besar yang menjadi identitas keagamaannya. Oleh karena itu, memberikan ucapan selamat terhadap hari raya dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap syiar tersebut, sehingga harus dihindari demi menjaga identitas keislaman, dan juga memberikan kebenaran akan agama non muslim tersebut, .

Kedua, ucapan selamat dikhawatirkan dipahami sebagai bentuk membenaran atau pengakuan terhadap akidah agama lain. Walaupun niat pemberi ucapan mungkin hanya sebatas menjaga hubungan sosial, kelompok ulama ini menilai bahwa suatu perbuatan juga harus mempertimbangkan makna lahiriah (*ẓāhir*) dan dampak yang ditimbulkannya. Apabila ucapan tersebut berpotensi menimbulkan kesan adanya persetujuan terhadap keyakinan yang bertentangan dengan Islam, maka sikap tersebut termasuk perkara yang harus dihindari berdasarkan prinsip *sadd al-dharā'ī* ' (menutup jalan menuju kemudaratn).

Ketiga, Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga kemurnian akidah dan tauhid. Prinsip *al-walā' wa al-barā'* dipahami sebagai kewajiban mencintai dan loyal terhadap keimanan serta berlepas diri dari keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Berdasarkan prinsip ini, sebagian ulama menilai bahwa mengucapkan selamat atas hari raya keagamaan non-Muslim tidak sejalan dengan upaya menjaga kemurnian akidah seorang Muslim.

Pendapat yang mengharamkan juga didukung oleh beberapa dalil, di antaranya firman Allah Swt. dalam QS. Al-Furqān [25]: 72 yang memuji orang-orang beriman sebagai "*orang-orang yang tidak menghadiri az-zūr*". Sebagian ulama tafsir, seperti Mujahid dan Ikrimah, menafsirkan *az-zūr* sebagai perayaan hari raya kaum musyrik. Selain itu, hadis Nabi SAW:

"Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka." (HR. Abu Dawud). Dapat dipahami sebagai larangan menyerupai tradisi keagamaan yang menjadi ciri khas agama lain. Meskipun demikian, ulama yang mengharamkan pemberian ucapan selamat tetap membedakan antara persoalan akidah dan hubungan sosial (*mu'āmalah*). Mereka sepakat bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk berbuat baik kepada non-Muslim dalam aspek kehidupan sosial, seperti berlaku adil, menjaga hubungan bertetangga, bekerja sama dalam urusan kemanusiaan, memenuhi hak-hak mereka, serta bermuamalah dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan. Dengan demikian, larangan tersebut dipandang terbatas pada penghormatan terhadap syiar keagamaan mereka, bukan pada larangan berinteraksi secara baik dan adil dengan non-Muslim dalam kehidupan bermasyarakat. (Azizah et al., 2025)

Pandangan Ulama yang Membolehkan Ucapan Selamat Hari Besar Agama Non-Muslim

Di samping pendapat yang mengharamkan, sejumlah ulama kontemporer berpendapat bahwa mengucapkan selamat kepada non-Muslim pada hari besar keagamaan mereka diperbolehkan selama tidak mengandung pengakuan terhadap kebenaran teologis agama lain, tidak membenarkan akidah mereka, dan tidak disertai partisipasi dalam ritual ibadah. Menurut pandangan ini, ucapan selamat dipahami sebagai bentuk etika sosial (*mu'āmalah*), penghormatan terhadap sesama warga negara, serta upaya menjaga hubungan baik dalam masyarakat yang majemuk. (Nurjanah, 2023)

Di antara ulama yang membolehkan adalah Yusuf al-Qaradawi, Ali Gomaa, dan Abdallah bin Bayyah. Mereka memandang bahwa ungkapan seperti "*Selamat merayakan hari raya*" merupakan bentuk kesopanan sosial (*mujāmalah*) yang tidak serta-merta menunjukkan persetujuan terhadap akidah maupun ajaran agama lain. Oleh karena itu, hukum kebolehananya bergantung pada niat, isi ucapan, dan konteks penyampaian. (Sulaeman, 2019)

Pendapat tersebut didasarkan pada beberapa argumentasi syar'i.

Pertama, firman Allah dalam QS. Al-Mumtahanah [60]: 8:

"Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam membolehkan bahkan menganjurkan umat Islam untuk berbuat baik (*al-birr*) dan berlaku adil kepada non-Muslim yang hidup berdampingan secara damai. Para ulama yang membolehkan menilai bahwa menyampaikan ucapan selamat termasuk bagian dari perilaku baik dalam hubungan sosial, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah Islam. (Majid, 2023)

Kedua, praktik Nabi Muhammad SAW dalam bermuamalah dengan non-Muslim.

Rasulullah SAW menjalin hubungan sosial yang baik dengan masyarakat non-Muslim. Beliau menerima tamu dari kalangan Yahudi dan Nasrani, mengadakan perjanjian dengan berbagai komunitas melalui Piagam Madinah, menjenguk tetangga Yahudi yang sakit, serta bermuamalah dalam bidang ekonomi dengan mereka. Bahkan ketika delegasi Nasrani dari Najran datang ke Madinah, Rasulullah SAW menerima mereka dengan baik dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjalankan ibadah menurut keyakinannya di Masjid Nabawi. Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa Islam mengajarkan penghormatan terhadap hak-hak sosial pemeluk agama lain tanpa harus mengakui kebenaran akidah mereka. (Rellang et al., 2024)

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para ulama kontemporer berkesimpulan bahwa ucapan selamat pada hari besar agama non-Muslim dapat dibolehkan sebagai bentuk etika sosial, pemeliharaan hubungan kemanusiaan, dan realisasi nilai-nilai toleransi dalam masyarakat plural. Namun, kebolehan tersebut dibatasi oleh syarat bahwa ucapan tidak mengandung pengakuan terhadap doktrin agama lain, tidak menyatakan pembenaran atas keyakinan mereka, tidak mengandung doa yang bersifat teologis sesuai ajaran agama tersebut, serta tidak disertai keikutsertaan dalam ritual peribadatan mereka. Dengan demikian, yang dibolehkan adalah aspek hubungan sosial (*mu'āmalah*), sedangkan batas-batas akidah tetap harus dijaga.

Kaidah Fikih

الأصل في المعاملات الإباحة

"Hukum asal dalam muamalah adalah boleh."

Karena ucapan selamat dipandang sebagai etika sosial, maka hukumnya mengikuti tujuan dan konteksnya.

Analisis Fikih

Perbedaan pendapat sebenarnya berakar pada perbedaan dalam memahami makna ucapan selamat.

Jika ucapan tersebut dimaksudkan:

1. Mengakui ajaran agama lain

Yang dimaksud dengan mengakui ajaran agama lain dalam pembahasan fikih ini adalah memberikan pengakuan bahwa doktrin, akidah, atau ajaran pokok agama selain Islam memiliki kebenaran teologis yang sama dengan ajaran Islam. Pengakuan tersebut tidak sekadar berupa sikap menghormati pemeluk agama lain, melainkan mencakup pembenaran terhadap prinsip-prinsip keimanan yang bertentangan dengan akidah Islam, seperti konsep ketuhanan, kenabian, maupun ajaran keselamatan menurut agama lain. Dalam perspektif Islam, seorang Muslim diwajibkan meyakini bahwa Islam adalah agama yang diridhai Allah Swt., sebagaimana firman-Nya dalam QS. Āli 'Imrān [3]: 19, "*Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam,*" dan QS. Āli 'Imrān [3]: 85 yang menegaskan bahwa agama selain Islam tidak akan diterima di sisi Allah. (Ilyas, 2018)

Karena itu, para ulama yang tidak membolehkan ucapan selamat pada hari raya agama lain berpendapat bahwa apabila ucapan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pengakuan atau pembenaran terhadap ajaran dan keyakinan agama lain, maka hal itu tidak dibenarkan secara syariat. Menurut mereka, seorang Muslim harus menjaga kemurnian akidah (*hifz al-dīn*) dengan tetap menghormati hak setiap orang untuk memeluk agamanya tanpa mengorbankan keyakinan bahwa kebenaran agama yang diyakininya adalah Islam. (Mardiah & Arif, 2025)

Namun demikian, penting dibedakan antara mengakui kebenaran ajaran agama lain dengan mengakui hak orang lain untuk memeluk agamanya. Islam mengajarkan penghormatan terhadap kebebasan beragama dan melarang pemaksaan keyakinan, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah [2]: 256, "*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama.*" Oleh sebab itu, penghormatan terhadap pemeluk agama lain sebagai sesama manusia dan sesama warga negara tidak serta-merta berarti menerima atau membenarkan ajaran teologis yang mereka anut. Perbedaan inilah yang menjadi titik penting dalam memahami batas antara toleransi sosial dan komitmen terhadap akidah Islam.

2. Membenarkan keyakinan mereka

Yang dimaksud dengan membenarkan keyakinan mereka adalah memberikan persetujuan atau pembenaran terhadap akidah, doktrin, dan prinsip-prinsip keimanan yang dianut oleh pemeluk agama lain, sehingga seolah-olah keyakinan tersebut dipandang benar secara teologis menurut Islam. Dalam perspektif akidah Islam, seorang Muslim diwajibkan meyakini bahwa ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. merupakan penyempurna risalah para nabi sebelumnya dan menjadi satu-satunya jalan keselamatan yang diridhai Allah Swt. Oleh karena itu, pembenaran terhadap keyakinan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tidak sejalan dengan ajaran akidah Islam. (Ilyas, 2018)

Dalam konteks pembahasan fikih mengenai ucapan selamat pada hari besar agama non-Muslim, sebagian ulama berpendapat bahwa apabila ucapan tersebut disertai niat atau makna untuk membenarkan keyakinan keagamaan mereka, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Hal ini karena pembenaran tersebut dipandang dapat mengaburkan batas-batas akidah dan mengurangi komitmen seorang Muslim terhadap prinsip tauhid. Dengan demikian, larangan yang dimaksud bukan semata-mata terletak pada bentuk ucapannya, melainkan pada makna, tujuan, dan keyakinan yang menyertainya.

Sebaliknya, banyak ulama juga menegaskan perlunya membedakan antara membenarkan keyakinan agama lain dengan menghormati pemeluk agama lain. Islam memerintahkan umatnya untuk berlaku adil, berbuat baik, dan menjaga hubungan sosial yang harmonis dengan siapa pun tanpa memandang latar belakang agama, selama tidak menyangkut pengakuan terhadap akidah yang bertentangan dengan Islam. Oleh karena itu, sikap santun, penghormatan terhadap hak beragama, serta hubungan kemanusiaan yang baik tidak dapat secara otomatis dipahami sebagai pembenaran terhadap keyakinan agama lain. Perbedaan ini menjadi landasan penting dalam memahami batas

antara toleransi sosial (*tasāmuḥ*) dan komitmen terhadap akidah Islam.

3. Ikut merayakan ritual ibadah

Yang dimaksud dengan ikut merayakan ritual ibadah adalah keterlibatan seorang Muslim dalam pelaksanaan rangkaian ibadah atau upacara keagamaan agama lain yang merupakan bagian dari ajaran, simbol, dan syiar keagamaan mereka. Keterlibatan tersebut dapat berupa mengikuti doa bersama sesuai tata cara agama lain, menghadiri peribadatan sebagai peserta, menyanyikan lagu-lagu pujian yang bersifat liturgis, melakukan gerakan atau simbol-simbol ibadah, maupun bentuk partisipasi lain yang menunjukkan keikutsertaan dalam pelaksanaan ritual keagamaan.

Dalam perspektif fikih Islam, para ulama secara umum sepakat bahwa seorang Muslim tidak diperbolehkan mengikuti ritual ibadah agama lain. Dalam perspektif Mazhab Hanafi, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Durr al-Mukhtār* oleh Muhammad Amin ibn Abidin dan diperkuat dalam *Al-Baḥr al-Rā'iq* karya Zayn al-Din Ibn Nujaym, hukum keterlibatan pekerja Muslim dipandang *mubāḥ* (boleh). Mazhab ini menitikberatkan pada prinsip bahwa suatu pekerjaan dinilai dari zat (substansi) perbuatannya. (Putra, 2018)

Sebaliknya, dalam perspektif Mazhab Maliki sebagaimana termaktub dalam *AlMudawwanah al-Kubrā* oleh Sahnun ibn Sa'id al-Tanukhi dan didukung oleh pendapat mayoritas ulama dalam *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hukum tersebut dinyatakan *ḥarām*. Mazhab ini memandang bahwa keterlibatan dalam pembangunan tempat ibadah non-Muslim termasuk dalam kategori *i'ānah 'alā al-ma'ṣiyah* (membantu dalam kemaksiatan), karena secara tidak langsung mendukung praktik keagamaan yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Oleh karena itu, tidak hanya substansi pekerjaan yang dinilai, tetapi juga implikasi dan konsekuensi dari pekerjaan tersebut terhadap simbol dan syiar agama lain. Bahkan, dalam Mazhab Maliki, tindakan tersebut dapat dikenai sanksi sebagai bentuk pencegahan terhadap pelanggaran akidah. Selama pekerjaan tersebut bersifat teknis dan tidak mengandung unsur maksiat secara langsung, seperti membangun atau memperbaiki bangunan, maka hukumnya diperbolehkan. Tanggung jawab terhadap penggunaan bangunan untuk aktivitas keagamaan non-Islam tidak dibebankan kepada pekerja, melainkan kepada pihak pengguna. Pendekatan ini mencerminkan pemisahan antara *al-fi'l* (perbuatan) dan *al-ghāyah* (tujuan), serta mempertimbangkan aspek niat (*qaṣd*) dalam penilaian hukum. karena hal tersebut berkaitan dengan aspek akidah dan syiar keagamaan. Islam mengajarkan penghormatan terhadap kebebasan setiap orang dalam menjalankan agamanya, namun pada saat yang sama menegaskan bahwa setiap pemeluk agama harus tetap menjaga kemurnian keyakinan dan ibadah sesuai tuntunan agamanya. Firman Allah Swt. dalam QS. *Al-Kāfirūn* [109]: 6, "*Untukmu agamamu dan untukku agamaku*," menjadi salah satu landasan bahwa terdapat batas yang jelas antara penghormatan terhadap pemeluk agama lain dan partisipasi dalam praktik ibadah mereka. (Barus & Mukhsin, 2026)

Oleh karena itu, ketika para ulama membahas hukum mengucapkan selamat pada hari besar agama non-Muslim, salah satu syarat yang banyak dikemukakan oleh ulama yang membolehkan adalah tidak disertai dengan keikutsertaan dalam ritual keagamaan. Menurut mereka, hubungan sosial seperti memberikan ucapan yang bersifat etika, menjalin silaturahmi, atau bekerja sama dalam urusan kemanusiaan berbeda secara mendasar dengan keterlibatan dalam aktivitas ibadah yang merupakan ekspresi keimanan suatu agama. (Hayati, 2017)

Dengan demikian, batas yang dijaga dalam Islam adalah pemisahan antara muamalah sosial dan ibadah. Seorang Muslim dianjurkan untuk berbuat baik, berlaku adil, dan menghormati hak pemeluk agama lain sebagai sesama manusia, tetapi tetap menjaga komitmen terhadap akidah Islam dengan tidak mengikuti atau berpartisipasi dalam ritual ibadah agama lain. Sikap ini mencerminkan keseimbangan antara nilai toleransi (*tasāmuḥ*), penghormatan terhadap keberagaman, dan konsistensi dalam memelihara kemurnian ajaran Islam. Filsafat manusia dalam aturan interaksi sosial kehidupan merupakan sistem dan aturan hidup yang berisi nilai-nilai spiritual dan moral yang

diajarkan oleh syariat. Sistem hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Syariat mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari ibadah, muamalah (interaksi sosial), hingga syariat sosial. (Fahrany et al., 2025)

Perlu ditegaskan bahwa tidak ada hadis sahih yang secara eksplisit menyatakan "boleh mengucapkan Selamat Natal". Pendapat M. Quraish Shihab dibangun melalui istinbāt (penalaran hukum) dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis tentang hubungan sosial dengan non-Muslim, dan kaidah fikih, bukan dari satu nash khusus yang berbunyi "ucapkan Selamat Natal".

Berikut dalil-dalil yang menjadi landasan argumentasi beliau.

1. QS. Maryam ayat 33

حَيًّا أَبْعَثُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ وَلَدْتُ يَوْمَ عَلَيَّ وَالسَّلَامُ

"Semoga keselamatan dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku wafat, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." (QS. Maryam [19]: 33)

Menurut Quraish Shihab, Al-Qur'an mengabadikan ucapan keselamatan (*salām*) yang berkaitan dengan kelahiran Nabi Isa a.s. Beliau kemudian mengemukakan pertanyaan retorik:

"Al-Qur'an mengabadikan dan merestui ucapan selamat Natal pertama dari dan untuk Nabi Isa. Terlarangkah mengucapkan salam semacam itu?"

Beliau memahami ayat ini sebagai indikasi bahwa pemberian ucapan keselamatan kepada Nabi Isa bukanlah sesuatu yang tercela, selama tidak disertai pengakuan terhadap doktrin teologis yang bertentangan dengan akidah Islam.

2. QS. Al-Mumtahanah ayat 8

إِلَيْهِمْ وَتُقْسَطُوا تَبَرُّوهُمْ أَنْ... الدِّينِ فِي يُقَاتِلُوكُمْ لَمْ الَّذِينَ عَنِ اللَّهِ يَنْهَأَكُمْ لَا

"Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu karena agama..."

Ayat ini dipahami sebagai dasar bahwa Islam membolehkan sikap baik (*al-birr*) dan adil kepada non-Muslim yang hidup damai. Menurut Quraish Shihab, ucapan selamat yang dimaksudkan sebagai etika sosial dapat termasuk dalam bentuk *al-birr*, bukan pengakuan terhadap akidah agama.

3. Hadis tentang berbuat baik kepada non-Muslim

Salah satu hadis yang sering dijadikan landasan umum ialah riwayat mengenai Nabi Muhammad saw. yang menjenguk seorang anak Yahudi ketika sakit:

...يَعُوذُهُ ﷺ النَّبِيُّ فَأَتَاهُ، فَمَرَضَ ﷺ النَّبِيُّ يَخْدُمُ يَهُودِيٍّ غُلَامٌ كَانَ: عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ أَنَسٌ عَنْ

Artinya:

"Seorang anak Yahudi biasa melayani Nabi. Ketika ia sakit, Nabi menjenguknya..." (HR. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)

Hadis ini tidak membahas ucapan Natal secara langsung, tetapi menunjukkan bahwa Rasulullah saw. menjalin hubungan kemanusiaan yang baik dengan non-Muslim. Quraish Shihab menjadikannya sebagai salah satu dasar etika sosial dalam Islam.

4. Kaidah Fikih

Quraish Shihab juga menggunakan kaidah:

الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

"Segala sesuatu dinilai berdasarkan tujuan dan niatnya."

Menurut beliau, apabila seorang Muslim mengucapkan "Selamat Natal" dengan tujuan menjaga hubungan baik, menghormati sesama warga negara, atau mempererat kerukunan, bukan untuk mengakui doktrin ketuhanan Isa atau membenarkan akidah Kristen, maka ucapan tersebut memiliki makna sosial, bukan makna teologis.

Kesimpulan Pendapat Quraish Shihab

Menurut Quraish Shihab, mengucapkan "Selamat Natal" diperbolehkan dengan beberapa syarat: (Shihab, 2007)

1. tidak meyakini doktrin ketuhanan Isa al-Masih;
2. tidak membenarkan akidah Kristen;
3. tidak mengikuti ritual ibadah Natal;
4. dimaksudkan sebagai penghormatan sosial dan upaya menjaga kerukunan.

Sebaliknya, beliau juga menegaskan bahwa apabila ucapan tersebut dipahami sebagai pengakuan terhadap ajaran teologis agama lain atau disertai partisipasi dalam ritual keagamaan, maka hal itu tidak sejalan dengan akidah Islam. Dengan demikian, titik perbedaan bukan terletak pada kalimat yang diucapkan, melainkan pada niat, makna, dan konteks penggunaannya. (Arib, 2018)

Konteks Indonesia

Indonesia memiliki karakter masyarakat yang sangat majemuk. Prinsip hidup berdampingan menjadi kebutuhan sosial sekaligus amanat konstitusi. Dalam konteks ini, dialog, penghormatan, dan kerja sama lintas agama menjadi bagian dari upaya menjaga persatuan bangsa. Banyak ulama Indonesia memandang bahwa menjaga kerukunan tidak berarti mencampurkan akidah. Seorang Muslim tetap wajib meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar menurut keyakinannya, namun pada saat yang sama diperintahkan untuk berlaku adil, santun, dan menghormati sesama warga negara yang berbeda agama. (Adelia et al., 2025) (Hefner, 2000; Syamsuddin, 2018; Wahid, 2006)

Etika yang Perlu Dijaga

Bagi umat Islam yang memilih mengucapkan selamat berdasarkan pendapat ulama yang membolehkan, terdapat beberapa etika yang perlu diperhatikan:

1. tidak mengikuti ritual ibadah agama lain;
2. tidak mengucapkan kalimat yang mengandung pengakuan terhadap doktrin teologis agama lain;
3. menjaga identitas keislaman;
4. tetap menghormati perbedaan keyakinan.

Sementara bagi umat Islam yang memilih tidak mengucapkan selamat karena mengikuti pendapat ulama yang mengharamkan, hendaknya tetap menjaga adab, tidak menghina pemeluk agama lain, serta tidak menjadikan persoalan ini sebagai alasan untuk memutus hubungan sosial yang baik.

Sikap Moderat dalam Menyikapi Perbedaan

Karena persoalan ini merupakan wilayah ijtihad, maka perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar dalam khazanah fikih Islam. Tidak selayaknya seseorang mengkafirkan, memfasikkan, atau merendahkan pihak lain hanya karena memilih mengikuti salah satu pendapat ulama yang memiliki landasan ilmiah.

Prinsip yang perlu dikedepankan adalah:

1. menghormati perbedaan pendapat yang memiliki dasar syar'i;
2. menjaga ukhuwah Islamiyah;
3. mengedepankan hikmah dalam berdakwah;
4. mempertahankan kemurnian akidah sekaligus menunjukkan akhlak yang mulia.

Implikasi bagi Dakwah Kerukunan

Dari perspektif dakwah, perbedaan hukum mengenai ucapan selamat pada hari besar agama non-Muslim perlu dikomunikasikan dengan prinsip hikmah, nasihat yang baik, dan penghormatan terhadap ruang dialog. Dakwah tidak cukup berhenti pada penyampaian status halal atau haram, tetapi perlu menjelaskan dasar argumentasi, batas-batas akidah, tujuan sosial, dan konteks penerapannya. Pendekatan tersebut memungkinkan dai menyampaikan keteguhan iman tanpa membangun prasangka atau permusuhan terhadap pemeluk agama lain (Amin, 2009; Arifin, 2011; Aziz, 2009; Basit, 2013; Saputra, 2011).

Rekonstruksi pemahaman hukum dalam penelitian ini karena itu dapat ditempatkan sebagai strategi dakwah kerukunan. Dai, lembaga dakwah, dan institusi pendidikan Islam perlu mengakui adanya keragaman ijtihad, menghindari klaim tunggal yang menyesatkan kelompok berbeda, serta mengarahkan pesan kepada penjagaan kemaslahatan bersama. Dakwah berbasis maqāṣid al-syarī‘ah menuntut keseimbangan antara perlindungan agama dan pemeliharaan hubungan sosial yang damai, sehingga pesan Islam hadir sebagai rahmat, memperkuat moderasi, dan mencegah polarisasi keagamaan (Al-Qaradawi, 2001; Shihab, 2019).

Penutup

Ucapan selamat pada hari besar non-Muslim merupakan persoalan fikih yang diperselisihkan oleh para ulama. Kelompok pertama mengharamkannya karena dipandang berkaitan dengan syiar agama lain, sedangkan kelompok kedua membolehkannya selama tidak mengandung pengakuan terhadap akidah agama tersebut dan hanya dimaksudkan sebagai bentuk hubungan sosial yang baik. Perbedaan ini menunjukkan keluasan khazanah hukum Islam dalam merespons realitas masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, umat Islam hendaknya memahami persoalan ini secara proporsional, menghormati perbedaan ijtihad, serta tetap menjaga keseimbangan antara komitmen terhadap akidah Islam dan kewajiban membangun hubungan sosial yang damai, adil, dan penuh penghormatan kepada sesama manusia. Dengan demikian, dakwah kerukunan perlu menyampaikan perbedaan hukum secara edukatif dan proporsional agar keteguhan akidah berjalan seiring dengan penghormatan, keadilan, dan perdamaian sosial.

Referensi

- Adelia, B., Darmayanti, F., Azzahra, P. N., & Maharani, S. S. (2025). Landasan keimanan dan keyakinan Muslim. *Reflection: Islamic Education Journal*, 2(2), 31–41.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fī fiqh al-aqalliyāt al-Muslimah*. Dar al-Shuruq.
- Amin, S. M. (2009). *Ilmu dakwah*. Amzah.
- Arib, J. M. (2018). Ucapan selamat Natal menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah: Studi analisis terhadap QS Maryam ayat 33. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 1(2), 1–15.
- Arifin, M. (2011). *Psikologi dakwah: Suatu pengantar studi*. Bumi Aksara.
- Aziz, M. A. (2009). *Ilmu dakwah*. Kencana.
- Azizah, N., Nurhadipah, N., Wilza, A., & Jendri, J. (2025). Penafsiran tentang interaksi sosial dengan non-Muslim. *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(1), 243–256.
- Barus, J., & Mukhsin, A. (2026). Analisis fikih terhadap Muslim dalam pembangunan rumah ibadah non-Muslim perspektif mazhab Hanafi dan Maliki. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 15(1), 438–448.
- Basit, A. (2013). *Filsafat dakwah*. Rajawali Pers.
- Elnizar, N. E. (2023). Analisis keabsahan Muslim mengucapkan selamat hari raya Natal berdasarkan kaidah niat. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 6(1), 13–34.
- Fahrany, S., Mamang, D., Sirojuddin, S., & Yasin, R. (2025). Filsafat manusia dalam ilmu pengetahuan syariah di lingkungan sosial keagamaan Indonesia. *Spektra: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(1), 134–153.
- Hayati, U. (2017). Nilai-nilai dakwah: Aktivitas ibadah dan perilaku sosial. *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)*, 2(2), 175–192.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia*. Princeton University Press.

- Ilyas, H. H. (2018). Fikih akbar: Prinsip-prinsip teologis Islam rahmatan lil 'alamin. Pustaka Alvabet.
- Khair, M. A., Susantin, J., Rijal, S., & Soheh, M. (2023). Mengucapkan selamat Natal dan selamat hari raya pada agama lain: Studi Al-Qur'an dan Al-Hadits multikultural. *Ahsana Media*, 9(2), 102–116.
- Lartutul, M., & Fahrany, S. (2026). Pendidikan Islam sebagai instrumen internalisasi nilai syariah moderat dalam penguatan moderasi beragama generasi muda. *Jurnal Studi Pesantren*, 6(1), 153–163.
- Majid, Z. A. (2023). The problems of da'wah ummah. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 14(2), 604–622.
- Mardiah, D., & Arif, M. (2025). Konsep pemurnian akidah Islam Al-Asy'ari pada era klasik. *Tadris: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Islam*, 19(2), 64–76.
- Muhibudin, M., Almusawa, H. N., Imansah, R. K. S., Lallo, L., Marwan, A., Uyuni, B., et al. (2025). Model dakwah minoritas berbasis maqasid syariah: Membangun harmoni dan keberlanjutan sosial. *Tren Digital Publishing*.
- Munir, M., & Ilaihi, W. (2006). Manajemen dakwah. Kencana.
- Muthmainnah, M. (2021). Konsep toleransi beragama dalam Al-Qur'an perspektif Buya Hamka dan Thoifur Ali Wafa. *Bayan Lin-Naas: Jurnal Dakwah Islam*, 5(1), 1–20.
- Nurjanah, F. T. (2023). Analisis nilai-nilai moderasi beragama dalam pengembangan bahan ajar pendidikan agama Islam di kelas XI SMKN 8 Jember tahun pelajaran 2022/2023 [Undergraduate thesis]. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Putra, M. Y. (2018). Talfiq dan pengaruhnya terhadap ibadah masyarakat awam serta pandangan-pandangan ulama fikih. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 2(1), 160–182.
- Rellang, A., Kamilah, K., & Nazaruddin, N. (2024). Penggunaan prinsip hak asasi manusia untuk menyelesaikan konflik agama di Indonesia: Pandangan hukum nasional dan Islam. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 33–44.
- Saputra, W. (2011). Pengantar ilmu dakwah. Rajawali Pers.
- Shihab, M. Q. (2007). Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2019). Wasathiyah: Wawasan Islam tentang moderasi beragama. Lentera Hati.
- Subagiya, B. (2023). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian PAI. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12, 43–58.
- Sulaeman, A. A. (2019). Hukum mengucapkan selamat Natal menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Syaikh Muhammad Ibn Shaleh Al-Utsaimin. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 7(2), 131–144.
- Syamsuddin, D. (2018). Etika agama dalam membangun masyarakat madani. *Logos Wacana Ilmu*.
- Wahid, A. (2006). Islamku, Islam Anda, Islam kita: Agama masyarakat negara demokrasi. The Wahid Institute.